

## **Main Hakim Sendiri atau Ekspresi Ketidakadilan? Telaah Yuridis atas Penjarahan Rumah Pribadi Pejabat Negara**

**Muhammad Adzan Putra Pahlawan<sup>1</sup>, Lauddin Marsuni<sup>2</sup>, Mursyid Mursyid<sup>3</sup>.**

*<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*Email koresponden : [muhadzanputra51@gmail.com](mailto:muhadzanputra51@gmail.com)*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana regulasi dan pertanggungjawaban pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat pada pasal-pasal dalam KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni KUH Pidana, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran terkait penjarahan. penelitian ini berfokus pada penjarahan rumah pribadi pejabat negara yang terjadi pada aksi massa yang dimana penelitian sebelumnya membahas penjarahan secara umum dan penjarahan yang terjadi pada masa bencana alam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penjarahan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat dimana diatur dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam pidana 7 tahun penjara dan pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam 7 tahun penjara dan denda kategori V.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan pihak penegak hukum agar menjadikan kasus ini sebagai pengalaman sehingga dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara agar tidak terulang lagi tindak pidana ini, dan Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan

kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait larangan melakukan tindak pidana penjarahan.

**Kata Kunci:** PENJARAHAN, AMUK MASSA, PEJABAT NEGARA

**Abstract:** This study aims to analyze the regulation and criminal liability for looting the private homes of state officials. This study employed a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach, examining articles in the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 1946 and the Criminal Code (KUHP) Law Number 1 of 2023. The legal sources consisted of primary legal materials in the form of legislation, specifically the Criminal Code; secondary legal materials in the form of legal literature and scientific journals; and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and encyclopedias. Data were analyzed qualitatively to obtain a picture of the looting. This study focused on the looting of private homes of state officials that occurred during mass demonstrations, whereas previous research has addressed looting in general and looting that occurs during natural disasters.

The results of the study indicate that looting is a crime classified as aggravated theft or theft that meets the requirements as regulated in Article 363 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, which carries a penalty of 7 years in prison, and Article 477 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which carries a penalty of 7 years in prison and a fine in category V.

Based on the results of this study, the author recommends that law enforcement officers use this case as a learning experience so they can be more responsive in dealing with the crime of looting the private homes of state officials to prevent a recurrence of this crime. Furthermore, it is recommended that legal awareness be increased by understanding and complying with the provisions of applicable laws and regulations, particularly those related to the prohibition of the crime of looting.

**Keywords:** LOOTING, MOB RAGE , STATE OFFICIALS

## **PENDAHULUAN**

Fenomena penjarahan merupakan permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban mengalami gangguan. Penjarahan dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan barang milik orang lain secara paksa, tanpa izin, dan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dalam kondisi tertentu seperti kerusuhan, bencana alam, atau keadaan darurat lainnya. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban, tetapi juga mencerminkan adanya krisis moral dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat.

Penjarahan adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara paksa, biasanya dilakukan secara beramai-ramai dalam situasi kacau seperti bencana alam, kerusuhan, kecelakaan besar, atau keadaan darurat lainnya. Berbeda dengan pencurian biasa yang dilakukan secara diam-diam, penjarahan umumnya didorong oleh keinginan untuk menguasai sumber daya melalui cara-cara kekerasan dan mencerminkan kondisi sosial yang bersifat anarkis. Terdapat setidaknya tiga peristiwa utama yang kerap menjadi pemicu terjadinya penjarahan, yaitu peperangan, kerusuhan sosial, dan bencana alam.

Dalam konteks sosial, penjarahan sering kali muncul sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan lemahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi atau merasa tidak mendapatkan perlindungan yang adil dari negara terkadang melakukan penjarahan sebagai bentuk pelampiasan atau "perlawanan sosial". Namun demikian, alasan-alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan yang secara hukum merupakan tindak pidana. Tindakan penjarahan tetap bertentangan dengan norma hukum,

Kondisi dimana seseorang mengambil atau merampas barang milik orang lain dalam kondisi tertentu yang diperbuat oleh individu maupun berkelompok secara bergerombolan saat keadaan tertentu disebut dengan penjarahan. Jika seseorang mencuri sesuatu di sebuah rumah dan disaksikan pemilik rumah, dan pencuri itu tidak menggunakan kekerasan, maka situasinya bisa disebut penjarahan. Baik penjarahan, perampasan, atau perampokan, semuanya termasuk dari kategori pencurian.

Dalam praktiknya, fenomena tindak pidana penjarahan atau pencurian yang dilakukan secara Bersama-sama masih sering terjadi, terutama dalam kondisi tertentu seperti kerusuhan sosial, bencana alam, maupun situasi krisis politik. Salah satu bentuk tindak pidana penjarahan yang menimbulkan perhatian publik adalah kasus penjarahan rumah pejabat negara. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi korban, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap kewibawaan negara dan stabilitas ketertiban umum.

Negara memiliki kewajiban utama untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi warganya. Namun, fenomena penjarahan dan perusakan terhadap kediaman pejabat publik menjadi tantangan serius bagi kewibawaan negara. Peristiwa semacam ini bukan sekadar tindak kriminal biasa; hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang menyerang simbol kekuasaan negara secara langsung. Penjarahan yang terjadi dalam konteks demonstrasi atau kerusuhan sosial juga menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum. Meskipun konstitusi menjamin hak untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, pelaksanaan hak tersebut tidak boleh merugikan hak-hak orang lain, termasuk hak atas keamanan dan perlindungan properti. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penjarahan dalam konteks ini harus mampu membedakan antara pelaku yang memiliki motif politik dengan mereka yang semata-mata memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis regulasi yang terkait dengan penjarahan yang dilakukan dirumah pejabat negara dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku penjarahan rumah pejabat negara menurut regulasi hukum pidana.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan dengan cara mencari, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan tindak pidana. Bahan hukum yang diteliti mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan

pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari bahan hukum normatif, termasuk hal-hal berikut:

### **1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara menurut Hukum pidana Indonesia?**

Penjarahan tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, namun setelah dianalisis lebih lanjut Penjarahan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat. Pencurian yang memenuhi syarat ini mengacu pada pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih berat dari pencurian biasa. Memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diatur secara khusus mengenai penjarahan. Namun karena penjarahan termasuk ke dalam pencurian dengan pemberatan maka penjarahan diatur dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam pidana paling lama 7 tahun sementara dalam pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 yang akan mencabut Undang-undang sebelumnya menerangkan bahwa penjarahan diancam pidana paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Karena kasus tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara belangsung pada saat peralihan Undang-Undang yaitu Kitab undang-Undang Hukum Pidana lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru maka sesuai dengan Asas Lex Favor Reo yang merupakan asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadinya pergantian peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP lama kita bisa melihatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka dipakailah aturan yang paling meringankan bagi terdakwa." maka dari itu aturan hukum yang berlaku

dan lebih menguntungkan terdakwa adalah Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang dimana diancam hukuman maksimal 7 tahun.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penjarahan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagai berikut :

a. Barangsiapa atau Hij'

Hij', yang lazim diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan kata 'barang siapa'. Kata Hij' tersebut menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian.

b. Mengambil barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian Adalah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggunakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Sifat tindak pidana pencurian Adalah merugikan kekayaan korban, maka berarti barang yang diambil harus berharga.

c. Seluruhnya atau Sebagian milik orang lain

Sehubungan dengan benda benda "kepunyaan orang lain", Simons dalam Lamintang, berpendapat bahwa tidaklah perlu bahwa 'orang lain' tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda – benda yang diambilnya itu 'bukan' kepunyaan pelaku.

d. Dengan maksud dikuasai dengan melawan hukum

Secara melawan hukum, ada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, pengertian "dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum", istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.

- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Sehubungan dengan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan:

“Unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Dengan dipergunakan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan) maka ketentuan ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lagi memenuhi syarat “bekerja sama”. Jadi Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang “pelaku” (*dader*) dan ada seorang pembantu (*madeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Memenuhi syarat “bekerja sama”, ini misalnya apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain”.

- f. Dilakukan dalam kondisi huru-hara

Bahwa yang dimaksud dengan “**huru-hara/pengacauan (*oproer*)**” adalah apabila suatu kelompok secara bersekutu melakukan tindakan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai ancaman sehingga menimbulkan kepanikan sehingga apabila tindak pidana pencurian dilakukan saat itu maka pasal ini dapat diterapkan.

## **2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku penjarahan rumah pribadi pejabat negara dalam ketentuan hukum pidana?**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengarah pada penjatuhan pidana terhadap seseorang dengan tujuan untuk menilai apakah seorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Suatu perbuatan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **Jurnal Legal Dialogica**

### **Volume I Issue 2 Tahun 2026**

Dalam tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya pelaku terjerat pasal 363 Kitab Undang-Undang hukum pidana yang dimana pelaku penjarahan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dalam kasus penjarahan rumah pribadi pejabat negara salah satu langkah hukum yang dilakukan adalah restorative justice yang dimana pelaku berinisial R yang berumur 52 Tahun yang sehari-hari berkerja sebagai juru parkir.

Restorative Justice adalah pendekatan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak untuk mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem hukum yang berfokus pada hukuman, Restorative Justice menekankan pada proses dialog, pertanggungjawaban, dan perbaikan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku terhadap korban.

Dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku diIndonesia penggunaan Restorative justice tidak semata semata diberlakukan terhadap semua tindak pidana namun ada aturan yang mengikat dan harus memenuhi syarat formil dan materil berlakunya Restorative Justice yang dimana ada peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan tentang restorative justive namun karena kasus pelaku baru hanya sampai pada pemeriksaan kepolisian maka Undang Undang yang dianalis menggunakan Peraturan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2020.

Dalam kasus penjarahan rumah pribadi surnya utama atau kerap dikenal uya kuya penggunaan Restorative Justice terhadap salah satu pelaku yang merupakan ibu rumah tangga secara factual telah memenuhi unsur tersebut dan telah diperoleh persetujuan dari korban langsung, sehingga dari sudut pandang prosedural, langkah aparat penegak hukum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 yang telah diatur di Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam syarat materil yang telah dipapar dalam peraturan kepolisian pasal 5 yang dimana tindak pidana penjarahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang, tidak menimbulkan keresahan dan konflik dalam Masyarakat, serta pelaku tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya atau bukan seorang residivis.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penjarahan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam Pencurian berat atau pencurian yang memenuhi syarat dimana diatur dalam pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Pertanggungjawaban hukum kasus penjarahan tindak pidana penjarahan dengan menggunakan metode restorative justice terhadap seorang ibu rumah tangga berinisial R yang menjadi salah satu pelaku yang diamankan oleh pihak kepolisian. Penggunaan pendekatan restorative justice pada pelaku berinisial R telah memenuhi persyaratan materiil dan formil yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 seperti adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, pengembalian barang atau ganti kerugian, tindak pidana ringan, pelaku bukan residivis, serta perkara tidak menimbulkan konflik sosial lanjutan. Pihak penegak hukum agar menjadikan kasus ini sebagai pengalaman sehingga dapat lebih cepat dan tanggap dalam mengatasi tindak pidana penjarahan rumah pribadi pejabat negara agar tidak terulang lagi tindak pidana ini, dan Bagi masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dengan memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **REFERENSI**

- [1] Irma budiarti, "Bagaimana Hukum Bagi Pelaku Penjarahan," Detikjatim.
- [2] N. F. Muhammad, "Tindak Pidana Penjarahan Dalam Situasi Bencana Alam : Antara Keadaan Memaksa Dan Pertanggungjawaban Pidana," pp. 4721–4727, 2026.
- [3] A. Maghfiroh, "Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam

Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif," *Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.*, 2020.

- [4] J. Simanullang and C. Y. Pramita, "Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana," pp. 1121–1129, 2026.
- [5] L. S. H. Djupandang, "Tinjauan Hukum terhadap Penanganan Kasus Penjarahan dalam Perspektif KUHP dan Perlindungan Korban," *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 3, no. 5, pp. 6004–6016, 2025.
- [6] K. Pradila, A. Dewi, and I. Widyantara, "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjarahan," *J. Prefer. Huk.*, vol. 2, pp. 496–501, Oct. 2021, doi: 10.22225/jph.2.3.3990.496-501.
- [7] M. Febrian Nurdin, "Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan KUHP," *Realis. Law Rev.*, vol. 2 (1), no. 1, pp. 83–101, 2024.
- [8] Andi Akbar Muzfa, "Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian Pasal 363 KUHP," Pengacara Advokat Indonesia.
- [9] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama, 2015.
- [10] P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- [11] H.A.K. Moch. Anwar;, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: Aditya Bakti, 1994.
- [12] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1986.
- [13] Ravi Muhammad Ave, "Penjabaran Unsur Pasal 363 Ayat (1) KUHP: Pencurian Dengan Pemberatan," Ravimuhammadavelaw.
- [14] Ilham A. Gani; Muhammad Aksa Ansar, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip,*

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

*dan Implementasi KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023*,. bandung: Wedina Media Utama, 2025.

- [15] A. I. A. Wa Ode Mia Dityariany, Lauddin Marsuni, "Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Tingkat Kejaksaan.," *Leg. Dialogica*, vol. 1, no. 1, 2025.